

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulanginya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP adalah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 7 Tahun. Jika korban dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka diterapkanlah asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 76C. Ancaman pidana dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP dan Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana jika pelakunya masih dalam kategori usia anak.

2. Adapun pidana yang dapat diancamkan terhadap ketiga anak tersebut sesuai Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selain itu, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sudah tepat. Namun penulis tidak sependapat dengan majlis dalam hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darwis Alias Dawi Bin Alinal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait. Adapun saran penulis adalah:

1. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh aspek dalam persidangan sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat pada umumnya.

2. Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan manfaat berupa ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sehingga Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

